



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MENTOK
NOMOR :W28-A4/36/Kp.00.2/I/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PRAMUBAKTI
PADA PENGADILAN AGAMA MENTOK**

KETUA PENGADILAN AGAMA MENTOK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memelihara kenyamanan , kerapian dan kebersihan di lingkungan Kantor Pengadilan Agama Mentok serta membantu kelancaran kegiatan kantor lainnya, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Pramubakti yang ditetapkan dengan surat keputusan;
- b. Surat Perjanjian Kontrak Kuasa Pengguna Anggaran dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Nomor W28-A4/30/Kp.00.2/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
- c. Bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pramubakti yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang - undang Nomor No. 50 tahun 2009 , Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Mentok Nomor : DIPA-005.01.2.682249 /2021 tanggal 23 November 2020;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 04 Januari 2021, mengangkat kembali Pramubakti :
1. Nama : VIVIN VIOLETTA
2. Temp. Tgl. Lahir : Pangkalan Balai, 25 Mei 1993
3. Pendidikan : SMA
4. Masa Kerja : 09 Tahun 00 Bulan
5. Unit kerja : Pengadilan Agama Mentok
- Kedua : Selama melaksanakan tugas sebagai Pramubakti, kepada yang bersangkutan diberikan honor sebesar Rp. 2.460.000 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Pengadilan Agama Mentok DIPA-005.01.2.682249 /2021 tanggal 23 November 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Muntok
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
KETUA PENGADILAN AGAMA MENTOK

TIBYANI, S.Ag., M.H.
NIP.19720705 199803 1 004

Tembusan Keputusan ini Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang di Pangkalpinang
5. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Mentok
6. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Mentok